

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menjalankan sebuah perkawinan tentunya tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul, baik permasalahan kecil hingga permasalahan yang besar. Dalam pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, negara hadir membantu masyarakatnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan keluarga dengan membangun suatu lembaga yang sering kita sebut dengan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), lembaga BP4 ini sering kita jumpai di Kantor Urusan Agama di Kecamatan masing-masing. Asal muasal terbentuknya lembaga ini merupakan hasil dari sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Nasaruddin Latif karena pada saat itu angka talak atau perceraian di Indonesia sangat tinggi, dahulu nama lembaga ini bukanlah BP4 melainkan Seksi Penasihat Perkawinan (SPP). Nasaruddin Latif menganggap lembaga tersebut sebagai “dokter” (klinik) penolong bagi suami istri yang hubungan perkawinannya sedang ditimpa krisis. Hingga akhirnya pada tanggal 03 Oktober 1954 bapak Arhatha (Abdur Rauf Hamidy) Kepala Jabatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung mendirikan organisasi sejenis yang sama tujuannya namun hanya berbeda nama saja, yaitu Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini.¹

Pernikahan pada dasarnya merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasangan. Perkawinan yang diajarkan oleh Islam meliputi multi aspek yang menyiratkan banyak hikmah di dalamnya. Hikmah dari perkawinan

¹ H.S.M Nasar Fuad. M, *Nasaruddin Latif Biografi Dan Pemikiran* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). hal.23

وَمِنْ هَٰذَا نَاثِقُمْ ضَا۟لُّكَ يُؤْتِي
لَهُمَا زِلْجًا وَهَاتِي
وَإِلَّا يَوَجَّعُ بَابُ الْمَدِينَةِ وَحِمَّةٌ فِي ذِكِّكَ
كَلَامُكَ

Diperoleh dari surat Ar-Rum ayat 21 yang menyebut tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara para anggota keluarga.³

Rumah tangga bahagia ialah jika seseorang dapat hidup tenang merasa aman lahir dan batin. Perasaan aman dan nyaman dapat dicapai jika seseorang

² Tim Penyusun Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006). hal 112.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hal.76

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 56.

⁵ Djamil Latif, *Aneka Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal 45.



sudah menyadari atau mendalami: (1) hakekat keluarga, hakekat hidup dan kehidupan; (2) ilmu dan ketrampilan menjamin penghasilan dan mengatur rumah tangga; (3) ilmu agama dan mengamalkannya agar dapat tawakal kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan berbudi pekerti yang baik.⁶ Ketiga komponen tersebut adalah indikator dari perasaan aman dan nyaman seseorang. Dengan demikian, faktor utama yang dapat mempengaruhi terciptanya keutuhan rumah tangga adalah agama, pendidikan dan ekonomi.

Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya, karena itu segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Kenyataan demikian tidak akan terjadi perselisihan dan perceraian bila ada komitmen yang kuat antara suami isteri untuk menjaga cinta kasih dan saling membantu memecahkan persoalan rumah tangga. Sehingga mereka akan memiliki seni sendiri dalam menghadapi problematika rumah tangga.

Faktanya kehidupan rumah tangga tidak sepi dari adanya konflik yang muncul karena perbedaan pendapat antara pasangan suami istri, namun yang paling penting bagaimana mempertahankan keluarga tetap utuh. Hal semacam ini dapat dilihat pada masyarakat Purbayan Kotagede, bahwa pada akhir-akhir ini banyak keluarga yang mengalami keguncangan dalam berumah tangga yang mengakibatkan percekocokan dan pertengkaran karena masalah yang ditimbulkan oleh salah satu pihak, walaupun pada awalnya perkawinan mereka dilandasi dengan rasa saling mencintai.

Sehingga pernikahan yang mengandalkan rasa cinta saja belum cukup untuk dijadikan sebagai landasan dalam berumah tangga. Setiap pasangan suami istri memerlukan bekal dan landasan tentang teknik membina dan mengelola rumah tangga yang baik. Pada umumnya pengetahuan tentang keluarga diperoleh secara naluri saja dan belum ada pendidikan khusus yang memadai bagi pembinaan

⁶ Nj. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Jamunu, 1999).hal 36.

keluarga. Sehingga tak heran setiap keluarga akan mengalami perselisihan dan perceraian.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi permasalahan rumah tangga di Kelurahan Purbayan antara lain tanggung jawab pemberian nafkah, faktor adanya Wanita Idaman Lain (WIL), pergaulan bebas dan mengenai sikap yang kurang baik dari salah satu pasangan. Masalah-masalah tersebut sering menimbulkan konflik yang akhirnya berujung percetakan dalam rumah tangga.

Melihat kondisi keluarga yang sedang mengalami perang dingin maka diperlukan pihak ketiga yang memberikan nasehat dan pembinaan. Nasehat dan pembinaan bisa berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater atau bahkan diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang dan bertugas dalam pembinaan perkawinan yang tujuannya mampu memberikan jalan keluar untuk mengatasi kemelut yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri demi terciptanya keutuhan keluarga.

Tujuan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga bahagia dan sejahtera menurut ajaran Islam.⁷ Lebih jelasnya BP4 mempunyai sebuah misi sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi; (2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi; (3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.⁸

Sehingga dalam mewujudkan misi Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tersebut lebih sering menangani atau melayani para pihak yang ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui konseling dan juga mediasi.

Konseling atau dalam istilah lain konseling pernikahan dapat dikatakan sebagai terapi untuk pasangan suami istri, yang dimana tujuan diadakannya konseling ini yaitu untuk membantu pasangan agar dapat saling memahami satu

⁷ BP4 Pusat, BP4 Pertumbuhan Dan Perkembangannya (Jakarta: BP4 Pusat, 1977).hal 86.

⁸ Duski Samad, *Keluarga Layar Sentuh* (Ambon: Duskisamad Institut Publishing,

sama lain, dapat memecahkan konflik, dan mempererat hubungan suami istri. Orang yang membantu menyelesaikan permasalahan diantara suami istri dalam konseling disebut dengan konselor. Dari konseling ini dapat memberikan bantuan kepada suami istri tersebut untuk meningkatkan komunikasi, saling menghargai perbedaan, serta memecahkan masalah dan konflik dengan cara yang sehat.⁹

Maka dari itu, konseling yang dilakukan BP4 disini bertujuan untuk membantu dan memberikan petunjuk kepada suami istri yang sedang bermasalah agar hubungan mereka kedua kembali ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Swt agar terhindar dari sebuah perceraian. Maka dari itu, konseling menjadi salah satu cara pertama BP4 dalam membantu permasalahan suami istri karena BP4 merupakan wadah terdekat atau wadah pertama yang bisa merangkul masyarakat yang sedang memiliki permasalahan suami istri sebelum permasalahan tersebut membesar dan berujung perceraian.

Selain penyelesaian masalah melalui konseling, mediasi juga menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan sebuah sengketa terutama sengketa atau permasalahan keluarga antara suami istri yang ingin bercerai, mediasi juga menjadi salah satu penyelesaian yang sangat disarankan karena mediasi ini dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan sebuah sengketanya, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus,¹⁰ pihak netral disini biasanya sering disebut dengan mediator Mediator adalah pihak ketiga atau penengah yang memiliki tugas untuk mendamaikan atau mengawal jalannya proses perundingan para pihak yang sedang bersengketa, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. dan untuk menjadi mediator tentunya harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga mediasi yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung, sedangkan untuk proses mediasi ini dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu litigasi (Pengadilan)

⁹ Kertamuda E Fatchiah, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2023).hal 89.

¹⁰ Konoras Abdurrahman, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di*

dan non litigasi (diluar Pengadilan), mediasi yang dilakukan di BP4 ini adalah mediasi yang dilakukan secara non litigasi (diluar Pengadilan).

Penyelesaian melalui mediasi ini ternyata sudah sering dilakukan dari zaman dahulu jauh sebelum BP4 ini lahir, karena di dalam islam sendiri diajarkan dan diperintahkan untuk melakukan “perdamaian” atau “mendamaikan” dan hal ini tertuang di dalam al-Quran surah Al-Hujurat, surah ke 49 : 9:¹¹



Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Berdasarkan ayat di atas, sudah terlihat jelas bahwa bagaimanapun keadaannya “perdamaian” dan “mendamaikan” tetap menjadi salah satu hal yang sangat wajib dan diperintahkan oleh Allah SWT, yang dimana di dalam ayat

tersebu	فَا
t	m
terdapa	e
t kata	r
	u
h	p
	a
	k
	a
	n
	k
	a
	t

a perintah
yang
diberikan

kepa
da

seseorang yang memiliki kekuasaan, kalimat *fa ashlihu* disini menunjukkan perintah bahwa sebelum diadakannya perceraian maka harus dilakukan perdamaian, yang artinya “damaikanlah” dan kata tersebut merupakan kata perintah. Mengenai perintah untuk mendamaikan ini, sesuai dengan kaidah ushuliyah:¹²



Berdasarkan kaidah *ushuliyah* di atas, berarti jika suami istri ingin

mengakhiri pernikahannya atau bercerai, maka suami istri tersebut wajib melaksanakan proses mediasi atau dengan kata lain perdamaian, karena jika suami

¹¹ Mahmud Yunus, *Tafsir Al Qur'an Al Karim* (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 2004).hal 276.

¹² Misbahuddin, *Ushul Fiqh II* (Makasar: CV. Berkah Utami, 2015).hal 102.



istri tersebut langsung dihadapkan dengan perceraian maka akan menimbulkan kemudharatan yang sangat besar bagi keduanya, terlebih lagi dikhawatirkan jika niat bercerai tersebut tidak sungguh-sungguh dan timbul akibat rasa bosan dalam sebuah pernikahan. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah SWT membenci orang-orang yang bercerai, oleh karena itu Allah Swt mewajibkan setiap orang yang berperang atau berselisih untuk melakukan perdamaian (mediasi) terlebih lagi jika perselisihan tersebut terjadi di dalam pernikahan maka perdamaian atau mediasi ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya perceraian. Penyelesaian masalah melalui mediasi juga merupakan salah satu jalan atau upaya untuk mencapai sesuatu yang baik menurut ajaran islam, karena di dalam mediasi sendiri berakhir dengan kesepakatan bersama tanpa adanya keterpaksaan maupun dendam, dan hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah.¹³

“
B
a
g
i
w
a
s
i
l
a
h
-
w
a
s
i
l
a
h
a
l
-
h
a
l
b
e
r
l
a

ك
ل
م
و
ك
و
م
ت
و
ج
و
ا
ن
.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan kaidah *fihiyyah* di atas, الوسائل adalah jamak dari وسيلة, yang artinya sesuatu yang mengantarkan kepada sesuatu lainnya (tujuannya). Sedangkan, المقاصد adalah jamak dari مقصد yakni tujuan dan tujuan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dituntut. Kata المقاصد atau dalam bahasa latin “*hukmul maqashid*”, mengacu pada hukum yang berkaitan dengan jalan mencapai tujuan atau maksud-maksud yang baik sesuai dengan ajaran islam yang telah ada. Dalam konteks mediasi, proses ini dapat dilihat sebagai suatu upaya atau sarana (*wasail*) untuk mencapai tujuan keadilan, perdamaian, dan penyelesaian sengketa dengan cara yang baik. Maka, dalam penyelesaian masalah melalui mediasi antara suami istri disini hukumnya wajib sebelum suami istri tersebut mengambil keputusan yang lebih jauh (bercerai), karena mediasi ini seperti cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu tujuan yang indah dan sesuai ajaran islam yang di ridhoi oleh

¹³ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damasykus: Darul Fikri, 2002).hal 129.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damasykus: Darul Fikri, 2002). hal 129.

Allah SWT. Selain itu, mengenai mediasi ini sendiri sebenarnya sudah diatur juga di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:¹⁵

لَا تُجْلِي زُبِّي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْجَلَ حَرْمًا مَّا
نُوحَ وَحَرَّمَ

“Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.¹⁶

Seperti dalam hadits di atas, dapat disimpulkan apabila ada suami istri yang sedang mempunyai permasalahan sehingga memunculkan niat ingin bercerai diantara kedua pihak maupun salah satu pihak, perlu yang namanya “didamaikan” atau “mendamaikan” karena perdamaian di dalam sebuah pernikahan atau rumah tangga itu sifatnya wajib atau halal dan pernikahan juga hukumnya sah di mata agama, apabila pernikahan tersebut akhirnya gagal atau bercerai tentunya akan menimbulkan kemudharatan bagi suami, istri, anak bahkan keluarga dari kedua belah pihak. Maka dari itu, konseling dan mediasi ini menjadi salah satu cara pertama untuk menyelesaikan sengketa di BP4 yang telah diatur di dalam AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014 Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Tentang Tujuan BP4 yang berbunyi “(1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah; (2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi”.

Namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan keluarga terus angka perceraian Jawa Barat terjadi dengan kasus-kasus baru dan bermacam-macam.

Tabel 1.1 Data Statistik Angka Pernikahan dan Perceraian di Jawa Barat Tahun 2023¹⁷

¹⁵ Abu Dawud Suleiman Bin Al-Ash'ath Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Lebanon: Dar Ar-Risalah Internasional, 2009).hal. 68.

¹⁶ Abu Dawud Suleiman Bin Al-Ash'ath Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Lebanon: Dar Ar-Risalah Internasional, 2009).hal . 68.

¹⁷<https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMyIzI=/jumlah-nikah-dan-cerai.html>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

Wilayah	Angka Pernikahan	Angka Perceraian	Presentasi Perceraian
Provinsi Jawa Barat	317.715	102.280	32%
Kabupaten Ciamis	9.294	4.876	52%
Kota Tasikmalaya	4.784	1.906	40%
Kota Banjar	1.567	788	50%

Data tersebut di atas menunjukkan kasus perceraian di Jawa Barat yang merupakan tingkat angka perceraian tinggi di tiga kabupaten kota dengan presentasi dengan angka pernikahan pada Tahun 2023 yaitu Kabupaten Ciamis sebanyak 52%, Kota Tasikmalaya sebanyak 40%, dan Kota Banjar sebanyak 50%. Dengan tingginya angka perceraian di tiga kabupaten dan kota tersebut menggambarkan tingkat keutuhan rumah tangga rendah yang diakibatkan kurang harmonisnya rumah tangga. Sehingga perlu kajian lebih lanjut tentang peran dan fungsi BP4 dalam konsultasi dan mediasi di tiga kabupaten kota tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul; “Implementasi Fungsi dan Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Priangan Timur (Studi di Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, berikut rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana kondisi keharmonisan keluarga di Priangan Timur?
2. Bagaimana peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap keharmonisan keluarga di Priangan Timur?
3. Bagaimana implikasi Hukum Keluarga dalam Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap keharmonisan keluarga di Priangan Timur?

4. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap keharmonisan keluarga di Priangan Timur?
5. Bagaimana implikasi BP4 dalam pengembangan sistem hukum keluarga di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibangun, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Analisis kondisi keharmonisan keluarga di Priangan Timur.
2. Analisis peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap keharmonisan keluarga di Priangan Timur.
3. Analisis implikasi Hukum Keluarga dalam Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap keharmonisan keluarga di Priangan Timur.
4. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap keharmonisan keluarga di Priangan Timur.
5. Analisis implikasi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam pengembangan sistem hukum keluarga di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Islam khususnya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengoptimalkan perannya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan sekaligus upaya memperkaya teori keputusan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan obyek yang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya tulis pada Program Studi Hukum Islam di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- b. Dapat sebagai sumbangan pemikiran dan masukan ilmu bagi pembaca yang ingin mendalami hal-hal yang berkaitan dengan proses menyelesaikan perselisihan dalam perkawinan, serta mengotimalkan peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) menyelesaikan sengketa dalam perkawinan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh BP4 maupun aparat terkait menyelesaikan sengketa dalam perkawinan khususnya di wilayah hukum Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sehingga tugas mulia masing-masing lembaga dapat dilaksanakan dengan baik.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang Implementasi Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap Keharmonisan Keluarga di Priangan Timur berpijak pada asumsi bahwa BP4 merupakan lembaga strategis dalam menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga melalui fungsi penasihatian, mediasi, pembinaan, serta pelestarian nilai-nilai perkawinan Islam. Dalam konteks masyarakat modern yang menghadapi berbagai problem keluarga seperti perceraian, konflik rumah tangga, kekerasan domestik, hingga degradasi nilai-nilai keluarga, keberadaan BP4 menjadi penting sebagai instrumen sosial-keagamaan yang berfungsi menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

1. Grand Theory: Hukum *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Penelitian ini menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai grand theory untuk menjelaskan bahwa hukum Islam pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep *maqāṣid* dikembangkan secara sistematis oleh Imam al-Syāṭibī melalui pendekatan bahwa seluruh ketentuan syariat memiliki orientasi perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia (*al-kullīyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*),

dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁸ Dalam perspektif maqāṣid, institusi keluarga memiliki posisi fundamental karena menjadi sarana utama menjaga keturunan, moralitas, pendidikan nilai, serta stabilitas sosial masyarakat.

Al-Syātibī menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥājjiyyāt* (sekunder), dan *taḥṣīniyyāt* (tersier).¹⁹ Pada tingkat *ḍarūriyyāt*, keberadaan keluarga yang harmonis merupakan kebutuhan mendasar dalam menjaga keberlangsungan masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai bentuk pembinaan keluarga, mediasi konflik rumah tangga, dan perlindungan terhadap institusi perkawinan merupakan bagian dari implementasi tujuan syariat Islam.

Dalam konteks penelitian ini, Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dipandang sebagai instrumen sosial-keagamaan yang berfungsi mengimplementasikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan keluarga. Melalui layanan penasihatian perkawinan, mediasi konflik, pembinaan calon pengantin, dan edukasi ketahanan keluarga, BP4 berupaya menjaga keutuhan rumah tangga serta mencegah terjadinya kerusakan sosial akibat perceraian, kekerasan domestik, maupun disfungsi keluarga. Dengan demikian, implementasi peran BP4 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi normatif sebagai bagian dari realisasi tujuan syariat dalam kehidupan masyarakat.

Konsep maqāṣid juga menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial sepanjang tetap berorientasi pada kemaslahatan. Jasser Auda menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah harus dipahami melalui pendekatan sistem (*systems approach*), yaitu melihat hukum Islam sebagai instrumen yang responsif terhadap kompleksitas kehidupan modern.²⁰ Dalam konteks keluarga kontemporer, tantangan seperti meningkatnya angka perceraian, konflik relasi suami-istri, tekanan ekonomi, dan perubahan budaya menuntut

¹⁸ Y.D. Haq, H. Muchtia, dan Z.A. Mukhlis, "Bid'ah in Concept of Maslahah Mursalah and Istihsan According to Imam Asy-Syathibi," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 2 (2021): hal.225–237.

¹⁹ Jabbar, *Validitas Maqāṣid al-Khalq: Kajian terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syatibi dan Ibn 'Asyur* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013), hal. 45–60.

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*

adanya lembaga yang mampu menjaga stabilitas keluarga melalui pendekatan edukatif dan preventif. Di sinilah BP4 memiliki posisi strategis sebagai mediator antara norma hukum Islam dan kebutuhan sosial masyarakat.

Selain itu, Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai prinsip etika sosial yang mengarahkan terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan publik.²¹ Oleh karena itu, keberhasilan implementasi BP4 dapat dilihat dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menjaga nilai-nilai keadilan keluarga, memperkuat relasi interpersonal, dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

2. *Middle Theory*: Teori Keharmonisan Keluarga

Sebagai middle theory, penelitian ini menggunakan teori keharmonisan keluarga yang menjelaskan bahwa keluarga harmonis terbentuk melalui relasi interpersonal yang sehat, komunikasi efektif, pemenuhan hak dan kewajiban, stabilitas emosional, serta kemampuan keluarga dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Keharmonisan keluarga tidak hanya dimaknai sebagai tidak adanya konflik, tetapi juga adanya kasih sayang, rasa saling menghargai, keterbukaan, solidaritas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial.²²

Dalam perspektif psikologi keluarga, keharmonisan keluarga erat kaitannya dengan konsep *family resilience* atau ketahanan keluarga yang dikembangkan oleh McCubbin dan Patterson melalui Double ABCX Model. Model ini menjelaskan bahwa kemampuan keluarga menghadapi tekanan dan krisis dipengaruhi oleh akumulasi stresor (aA), sumber daya keluarga (bB), persepsi keluarga terhadap masalah (cC), serta tingkat adaptasi keluarga (xX).²³ Keluarga yang memiliki komunikasi efektif, dukungan emosional, nilai spiritual yang kuat, dan solidaritas internal yang baik cenderung lebih mampu mempertahankan

²¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), jilid II, hal. 1017–1035.

²² Muslih dan Nurwati, “Religiusitas dan Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2021): 145–160, hal. 148–154.

²³ I. Maurović, L. Liebenberg, dan M. Ferić, “A Review of Family Resilience: Understanding the Concept and Operationalization Challenges to Inform Research and Practice,”

keharmonisan rumah tangga meskipun menghadapi berbagai tekanan sosial dan ekonomi.

Teori ketahanan keluarga relevan dalam penelitian ini karena BP4 memiliki fungsi strategis dalam memperkuat kapasitas keluarga melalui pembinaan perkawinan, konseling keluarga, edukasi hak dan kewajiban suami-istri, serta mediasi konflik rumah tangga. Program-program BP4 pada dasarnya bertujuan membangun kemampuan adaptif keluarga agar mampu menghadapi tantangan kehidupan modern secara konstruktif dan berkelanjutan.

Walsh menegaskan bahwa ketahanan keluarga dibangun melalui tiga komponen utama, yaitu sistem keyakinan keluarga, pola organisasi keluarga, dan proses komunikasi keluarga.²⁴ Dalam konteks masyarakat Priangan Timur, nilai-nilai religius dan budaya lokal menjadi modal sosial penting dalam membangun keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, keberadaan BP4 menjadi penting sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi hukum, tetapi juga fungsi edukasi sosial dan penguatan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga.

Selain itu, teori keharmonisan keluarga juga menekankan pentingnya keseimbangan peran dalam rumah tangga. Olson melalui Circumplex Model menjelaskan bahwa keluarga harmonis ditandai oleh kohesi keluarga, fleksibilitas peran, dan komunikasi yang sehat.²⁵ Semakin baik kualitas komunikasi dan kemampuan keluarga dalam menjaga keseimbangan relasi, maka semakin tinggi tingkat keharmonisan keluarga tersebut. Dengan demikian, efektivitas implementasi peran BP4 dapat dianalisis dari kontribusinya dalam memperkuat kualitas komunikasi keluarga, menurunkan konflik rumah tangga, serta meningkatkan ketahanan sosial keluarga.

3. *Applied Theory*: Teori Masalah

Sebagai *applied theory*, penelitian ini menggunakan teori masalah untuk menganalisis implementasi konkret peran BP4 dalam mewujudkan kemaslahatan

24

25-45. Fro
ma

Walsh,
Strengthenin
g Family
Resilience
(New York:
Guilford
Press, 2016),
hal.

²⁵ David H.
Olson,
“Circumplex
Model of
Marital and
Family
Systems,”
Journal of



keluarga dan masyarakat. Teori maṣlaḥah menurut al-Syātibī menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan sosial harus diarahkan pada terciptanya manfaat publik (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsid*).²⁶ Dengan demikian, keberadaan BP4 dapat dipahami sebagai bentuk implementasi kemaslahatan sosial dalam bidang hukum keluarga Islam.

Dalam konteks penelitian ini, aktivitas BP4 seperti penasihatn perkawinan, pembinaan calon pengantin, mediasi konflik keluarga, dan edukasi ketahanan keluarga dipandang sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat. Implementasi program BP4 bukan sekadar pelayanan administratif, tetapi juga merupakan strategi sosial-keagamaan dalam membangun kualitas keluarga yang lebih baik.

Konsep maṣlaḥah juga memberikan dasar bahwa kebijakan keluarga harus mempertimbangkan manfaat substantif bagi masyarakat. Yusuf al-Qaraḍāwī menjelaskan bahwa penerapan maṣlaḥah dalam hukum Islam harus diarahkan pada perlindungan martabat manusia, keadilan sosial, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.²⁷ Oleh karena itu, efektivitas BP4 dapat dilihat dari dampaknya terhadap penurunan angka perceraian, meningkatnya kualitas komunikasi keluarga, penguatan pendidikan moral dalam rumah tangga, serta terciptanya stabilitas sosial masyarakat Priangan Timur.

Pendekatan maṣlaḥah dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan aplikatif untuk menganalisis implementasi peran Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat di Priangan Timur. Konsep maṣlaḥah menurut al-Syātibī menegaskan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan institusi sosial dalam Islam harus diarahkan pada upaya merealisasikan kemanfaatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*) bagi kehidupan manusia. Dalam konteks hukum keluarga Islam,

²⁶ R.Y. Chua et al., "An Exploratory Model of Family Resilience Processes and Functioning: A Cultural Perspective of the Semai Indigenous Communities in Perak, Malaysia," *Journal of Cross-Cultural Psychology* 52, no. 6 (2021): 567–582, hal. 570–577.

²⁷ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2006), hal. 28–35.

kemaslahatan tersebut berkaitan dengan terciptanya keluarga yang harmonis, stabil, religius, dan mampu menjalankan fungsi-fungsi sosialnya secara optimal.

Melalui pendekatan ini, implementasi peran BP4 tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif dalam pembinaan perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat. BP4 memiliki fungsi edukatif, preventif, konsultatif, dan mediatif dalam mengatasi berbagai persoalan rumah tangga seperti konflik suami-istri, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, lemahnya komunikasi keluarga, hingga menurunnya kesadaran nilai-nilai religius dalam kehidupan keluarga modern. Oleh karena itu, keberadaan BP4 dipandang sebagai bentuk nyata implementasi masalah dalam bidang hukum keluarga Islam karena bertujuan menjaga keutuhan keluarga sebagai fondasi utama stabilitas masyarakat.

Pendekatan masalah juga memungkinkan penelitian ini menganalisis faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas implementasi BP4. Faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia BP4, kompetensi konselor keluarga, profesionalisme mediator, serta kemampuan komunikasi dan pendampingan menjadi unsur penting dalam menentukan keberhasilan program pembinaan keluarga. Selain itu, faktor eksternal seperti dukungan kebijakan pemerintah, sinergi dengan Kantor Urusan Agama (KUA), partisipasi tokoh agama dan masyarakat, serta budaya religius masyarakat Priangan Timur turut memperkuat efektivitas implementasi peran BP4 dalam membangun keluarga harmonis.

Selain digunakan sebagai landasan normatif dalam merumuskan tujuan pembinaan keluarga, pendekatan masalah juga berfungsi sebagai instrumen analitis untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat efektivitas implementasi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Berbagai kendala yang ditemukan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsultasi dan pembinaan keluarga sebelum maupun selama kehidupan perkawinan, keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan kelembagaan, belum optimalnya koordinasi lintas sektor antara BP4 dengan Kementerian Agama, Pengadilan Agama, pemerintah daerah, serta lembaga sosial lainnya, merupakan faktor yang secara langsung mengurangi jangkauan dan

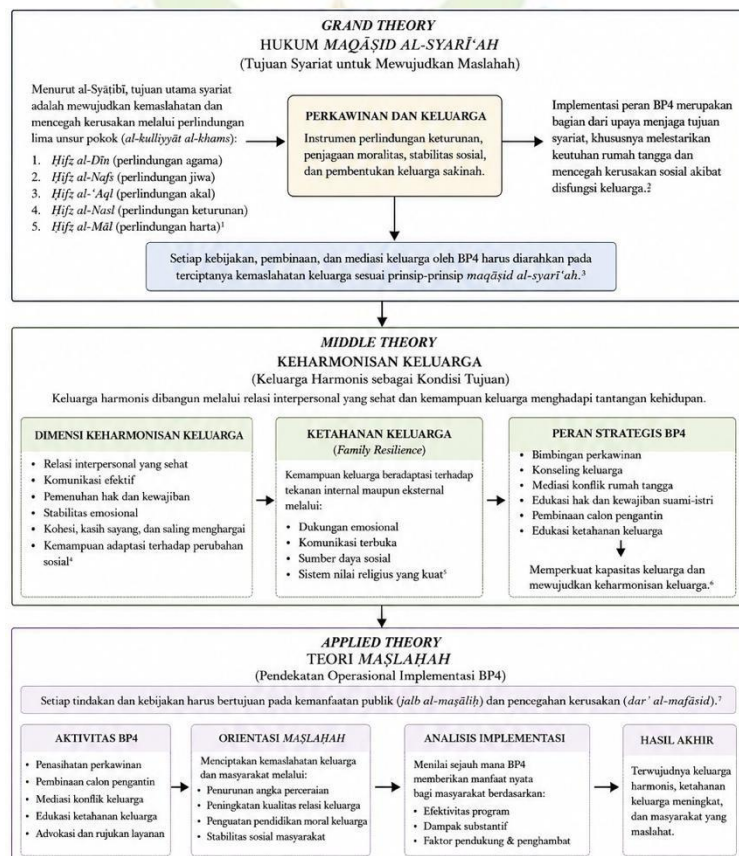
efektivitas layanan BP4. Tantangan tersebut semakin kompleks dengan munculnya dinamika sosial kontemporer, seperti meningkatnya individualisme, pengaruh media digital terhadap pola komunikasi keluarga, tekanan ekonomi, perubahan peran gender, serta pergeseran nilai-nilai sosial yang berdampak pada meningkatnya potensi konflik rumah tangga, melemahnya fungsi pendidikan keluarga, dan berkurangnya ketahanan institusi perkawinan.

Dalam perspektif masalah, berbagai hambatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk mafsadah (kerusakan atau kemudharatan) yang berpotensi mengancam terwujudnya tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keberlangsungan keluarga, keturunan, dan stabilitas kehidupan sosial. Oleh karena itu, upaya mengatasi hambatan tersebut tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif atau legalistik semata, melainkan memerlukan strategi yang bersifat preventif, edukatif, dan kolaboratif. Penguatan kapasitas kelembagaan BP4 perlu diarahkan pada pengembangan model pembinaan keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial, peningkatan kompetensi konselor keluarga, optimalisasi layanan berbasis teknologi informasi, perluasan jejaring kemitraan lintas lembaga, serta penguatan pendidikan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, psikologi keluarga, dan pendekatan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, implementasi BP4 tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan keluarga yang mampu membangun ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

Lebih jauh, teori masalah memberikan kerangka evaluatif yang komprehensif dalam menilai keberhasilan implementasi BP4. Keberhasilan lembaga ini tidak semata-mata diukur dari terpenuhinya aspek formal kelembagaan, jumlah program yang dilaksanakan, atau banyaknya layanan konsultasi yang diberikan, tetapi lebih pada sejauh mana program-program tersebut menghasilkan manfaat nyata (*realized benefit*) bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Indikator keberhasilannya meliputi menurunnya angka perceraian, meningkatnya kualitas komunikasi dan keharmonisan hubungan suami-istri, tumbuhnya kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga, meningkatnya kemampuan keluarga dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif, menguatnya

ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi, serta terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih harmonis, religius, dan berkeadilan. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan BP4 tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak pada penguatan modal sosial (*social capital*), kohesi sosial, serta stabilitas kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan perspektif tersebut, teori masalah dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka konseptual, operasional, dan evaluatif untuk menilai efektivitas implementasi peran BP4 dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Keberhasilan BP4 diukur dari sejauh mana kebijakan, program, dan layanannya mampu memberikan manfaat nyata, meminimalkan kemudharatan, serta merealisasikan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), dan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), sehingga tercipta keluarga yang tangguh, harmonis, dan sejahtera sebagai fondasi masyarakat yang maslahat.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Hasil Penelitian terdahulu yang relevan

Telaah atas penelitian terdahulu tentang peranan BP4 relatif masih sedikit, khususnya dalam membahas tentang prinsip-prinsip pembinaan keluarga harmonis menurut hukum Islam dan Implementasinya pada BP4. Penelitian BP4 dalam aspek lain yang peneliti ketahui, diantaranya :

1. Penelitian Abdul Fuad tahun 2013 yang berjudul *Peranan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan* menunjukkan bahwa pelaksanaan peran BP4 dalam menyelesaikan sengketa perkawinan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya kesungguhan petugas, keterbatasan dukungan kelembagaan, serta kurangnya bantuan moral dan material dari pemerintah. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji peran BP4 dalam menangani persoalan keluarga. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu Abdul Fuad lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa perkawinan, sedangkan penelitian ini menganalisis implementasi fungsi dan peran BP4 dalam membina keharmonisan keluarga berdasarkan hukum Islam.
2. Penelitian Haris Hidayatulloh dan rekan-rekan tahun 2016 yang berjudul *Eksistensi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang* menemukan bahwa BP4 belum menjalankan perannya secara maksimal dan cenderung hanya menjadi bagian dari struktur organisasi di Kantor Urusan Agama. Setelah kewenangan mediasi secara formal lebih banyak dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, fungsi BP4 dinilai semakin tidak jelas dan kurang efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu BP4 dan pembinaan keluarga. Adapun perbedaannya adalah penelitian Haris Hidayatulloh dan rekan-rekan berfokus pada eksistensi BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini mengkaji

implementasi peran BP4 secara lebih luas terhadap keharmonisan keluarga berdasarkan hukum Islam.

3. Penelitian Anggun Mulyani tahun 2021 yang berjudul *Optimalisasi BP4 dalam Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Ujung Berung* menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan melalui metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi, tetapi pelaksanaannya masih bersifat kondisional dan belum terjadwal secara sistematis. Kegiatan bimbingan sangat bergantung pada ketersediaan pembimbing dan jumlah calon pengantin, sedangkan materi yang disampaikan meliputi munakahat, hukum perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, ibadah, dan penyelesaian permasalahan keluarga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peran BP4 dalam pembinaan keluarga. Perbedaannya, penelitian Anggun Mulyani secara khusus berfokus pada optimalisasi bimbingan pranikah, sementara penelitian ini menganalisis implementasi seluruh peran BP4 dalam membangun keharmonisan keluarga.
4. Penelitian Nur Hidayati tahun 2018 mengenai peran BP4 dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa BP4 memberikan kontribusi melalui layanan konsultasi, mediasi, dan konseling kepada pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Namun, efektivitas layanan tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum kuatnya dukungan kelembagaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai peran BP4 dalam mengatasi permasalahan keluarga dan perceraian. Perbedaannya adalah penelitian Nur Hidayati lebih memusatkan perhatian pada penurunan angka perceraian, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi peran BP4 terhadap keharmonisan keluarga secara lebih komprehensif berdasarkan perspektif hukum Islam.
5. Penelitian Ahmad Fauzi tahun 2019 mengenai efektivitas mediasi BP4 dalam penyelesaian konflik rumah tangga menemukan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi mediator, keterbukaan komunikasi antara pasangan, kesediaan para pihak untuk berdamai, dan dukungan kelembagaan

terhadap proses mediasi. Mediasi BP4 dapat menjadi sarana penyelesaian konflik keluarga secara nonlitigasi, tetapi efektivitasnya masih terbatas ketika salah satu pihak tidak bersedia mengikuti proses konseling. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran BP4 dalam menangani konflik keluarga. Perbedaannya, penelitian Ahmad Fauzi hanya berfokus pada efektivitas mediasi, sedangkan penelitian ini mengkaji seluruh bentuk implementasi peran BP4, meliputi penasihat, pembinaan, mediasi, edukasi, dan pelestarian perkawinan.

6. Penelitian Siti Rohmah tahun 2020 mengenai implementasi program keluarga sakinah oleh BP4 pada Kantor Urusan Agama menunjukkan bahwa program pembinaan keluarga telah dilaksanakan melalui penyuluhan, bimbingan pranikah, pengajian keluarga, dan konsultasi perkawinan. Meskipun demikian, program tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pelaksanaan program BP4 dalam membangun keluarga harmonis. Perbedaannya, penelitian Siti Rohmah berfokus pada implementasi program keluarga sakinah di satu wilayah, sedangkan penelitian ini membandingkan implementasi peran BP4 pada Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar berdasarkan perspektif hukum Islam.
7. Penelitian Muhammad Arifin tahun 2022 mengenai strategi BP4 dalam penguatan ketahanan keluarga Muslim menunjukkan bahwa BP4 menggunakan beberapa strategi, antara lain edukasi perkawinan, konseling keluarga, pembinaan pascanikah, dan kerja sama dengan tokoh agama serta lembaga pemerintah. Strategi tersebut dinilai dapat memperkuat komunikasi pasangan, meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri, serta mencegah terjadinya konflik yang berujung pada perceraian. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas upaya BP4 dalam memperkuat kehidupan keluarga. Perbedaannya, penelitian Muhammad Arifin menitikberatkan pada strategi penguatan ketahanan

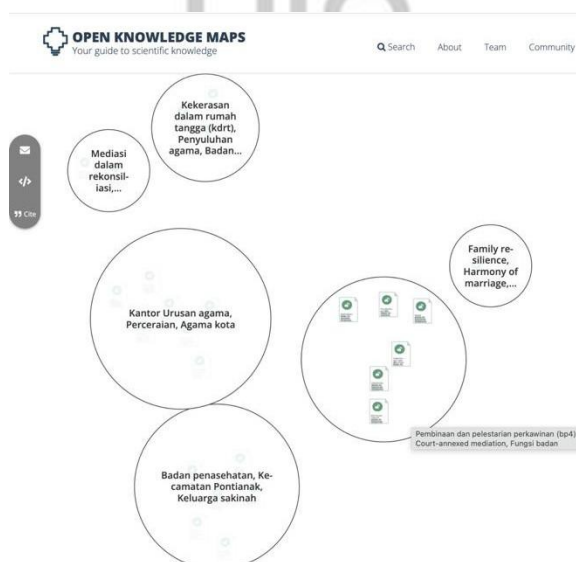
keluarga, sedangkan penelitian ini menganalisis implementasi kelembagaan dan peran BP4 terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam.

8. Penelitian Lilis Nurjanah tahun 2022 mengenai peran konseling Islam BP4 dalam pencegahan perceraian menunjukkan bahwa pendekatan konseling berbasis nilai-nilai Islam dapat membantu pasangan memahami akar konflik, memperbaiki komunikasi, mengendalikan emosi, dan membangun kembali komitmen perkawinan. Konseling tersebut dinilai cukup efektif ketika pasangan memiliki keterbukaan dan kesediaan untuk mengikuti proses pembinaan secara berkelanjutan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peran BP4 dalam menangani konflik keluarga berdasarkan nilai-nilai Islam. Perbedaannya, penelitian Lilis Nurjanah hanya menyoroti konseling Islam sebagai instrumen pencegahan perceraian, sedangkan penelitian ini menganalisis implementasi peran BP4 secara menyeluruh terhadap keharmonisan keluarga.
9. Penelitian Rahmat Hidayat tahun 2023 mengenai tata kelola BP4 dalam penguatan ketahanan keluarga menemukan bahwa efektivitas BP4 sangat dipengaruhi oleh kejelasan struktur organisasi, kompetensi pengurus, dukungan regulasi, ketersediaan anggaran, serta koordinasi dengan KUA, Pengadilan Agama, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan. Lemahnya koordinasi dan keterbatasan sumber daya menyebabkan program BP4 belum dapat menjangkau masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian kelembagaan BP4 dan kontribusinya terhadap keluarga. Perbedaannya, penelitian Rahmat Hidayat berfokus pada tata kelola organisasi, sedangkan penelitian ini menghubungkan tata kelola dan implementasi peran BP4 dengan tingkat keharmonisan keluarga di tiga wilayah Priangan Timur.
10. Penelitian Dewi Sartika dan Ahmad Zaini tahun 2024 mengenai transformasi peran BP4 dalam penguatan ketahanan keluarga pada era digital menunjukkan bahwa BP4 perlu mengembangkan layanan berbasis teknologi melalui konseling daring, edukasi pranikah digital, sistem informasi keluarga, dan kolaborasi lintas lembaga. Transformasi digital dinilai dapat memperluas akses

masyarakat terhadap layanan BP4, terutama bagi pasangan yang memiliki keterbatasan waktu dan jarak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pengembangan peran BP4 dalam memperkuat kehidupan keluarga. Perbedaannya, penelitian Dewi Sartika dan Ahmad Zaini berfokus pada digitalisasi layanan, sedangkan penelitian ini mengembangkan analisis implementasi peran BP4 berbasis preventif dan restoratif dalam membangun keharmonisan keluarga berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan sintesis penelitian terdahulu, kajian mengenai BP4 masih didominasi oleh pembahasan yang bersifat parsial, seperti mediasi, bimbingan pranikah, pencegahan perceraian, konseling keluarga, dan tata kelola kelembagaan. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif implementasi seluruh peran BP4 terhadap keharmonisan keluarga berdasarkan perspektif hukum Islam dan melalui pendekatan komparatif antardaerah. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi peran BP4 di Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta mengembangkan model penguatan peran BP4 berbasis preventif-restoratif dalam membangun keharmonisan keluarga.

Selain itu analisis penelitian terdahulu berdasarkan pemetaan bibliometrik (*bibliometric mapping*) melalui Open Knowledge Maps didapatkan data sebagai berikut:



Gambar 1.2 Bibliometric Mapping Open Knowledge Maps

Berdasarkan hasil pemetaan literatur melalui Open Knowledge Maps, penelitian mengenai Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terdistribusi ke dalam beberapa kluster tematik yang saling berhubungan, yaitu: kelembagaan BP4 dan keluarga sakinah, Kantor Urusan Agama dan perceraian, penasihat, pembinaan, serta pelestarian perkawinan, mediasi dan rekonsiliasi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga dan penyuluhan agama, serta ketahanan dan keharmonisan keluarga. Open Knowledge Maps mengelompokkan sumber berdasarkan kemiripan topik pada metadata publikasi, seperti judul, abstrak, kata kunci, penulis, dan jurnal, sehingga ukuran dan posisi gelembung menggambarkan pengelompokan tema penelitian, bukan hubungan sebab-akibat ataupun kualitas metodologis penelitian.

Kluster terbesar pada peta berkaitan dengan Kantor Urusan Agama, perceraian, dan agama, yang menunjukkan bahwa penelitian terdahulu lebih dominan menempatkan persoalan perkawinan dalam konteks administratif-keagamaan dan penanganan perceraian melalui KUA. Dominasi kluster ini mengindikasikan bahwa kajian BP4 sering kali tidak berdiri sebagai fokus utama, tetapi dibahas sebagai bagian dari struktur pelayanan perkawinan, penyuluhan agama, bimbingan calon pengantin, dan penyelesaian konflik rumah tangga di lingkungan KUA. Dengan demikian, orientasi penelitian terdahulu masih cenderung berpusat pada persoalan perceraian dan pelayanan administratif, bukan pada analisis komprehensif mengenai efektivitas kelembagaan BP4 dalam membangun keharmonisan keluarga.

Kluster berikutnya berhubungan dengan Badan Penasihat, keluarga sakinah, dan wilayah kerja BP4, termasuk kajian pada tingkat kecamatan atau daerah tertentu. Penelitian dalam kluster ini umumnya membahas eksistensi BP4, pelaksanaan bimbingan perkawinan, pembentukan keluarga sakinah, dan upaya pencegahan perceraian. Meskipun relevan, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat lokal dan deskriptif, hanya menggambarkan program, prosedur, hambatan, serta pelaksanaan tugas BP4 pada satu lokasi penelitian. Kajian komparatif yang mampu menjelaskan variasi implementasi peran BP4 antardaerah masih terbatas.

Klaster penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan memperlihatkan adanya kajian yang secara langsung berkaitan dengan tugas pokok BP4. Tema-tema yang muncul mencakup efektivitas penasihat, bimbingan pranikah, pembinaan keluarga, mediasi, dan pelestarian rumah tangga. Namun, penelitian terdahulu cenderung mengkaji fungsi-fungsi tersebut secara terpisah. Sebagian penelitian hanya menelaah bimbingan pranikah, sedangkan penelitian lain terbatas pada mediasi atau penyelesaian sengketa keluarga. Kondisi ini menunjukkan belum terbangunnya kajian yang mengintegrasikan seluruh dimensi peran BP4 dalam satu kerangka analisis kelembagaan yang utuh.

Klaster mediasi dan rekonsiliasi menunjukkan bahwa BP4 diposisikan sebagai lembaga nonlitigasi dalam membantu pasangan menyelesaikan konflik keluarga. Penelitian pada tema ini umumnya menilai keberhasilan mediasi berdasarkan tercapainya perdamaian, pencegahan perceraian, atau kembalinya komunikasi pasangan. Akan tetapi, efektivitas mediasi belum banyak dianalisis berdasarkan indikator kelembagaan, seperti kompetensi mediator, standar layanan, sumber daya, koordinasi lintas lembaga, mekanisme rujukan, serta keberlanjutan pendampingan setelah proses mediasi. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji mediasi BP4 sebagai bagian dari sistem tata kelola keluarga yang preventif dan restoratif.

Munculnya klaster kekerasan dalam rumah tangga, penyuluhan agama, dan badan terkait menunjukkan bahwa konflik keluarga tidak hanya berkaitan dengan komunikasi dan ekonomi, tetapi juga beririsan dengan persoalan KDRT, ketimpangan relasi suami-istri, hak perempuan, serta perlindungan anggota keluarga. Namun, posisi klaster ini tampak relatif terpisah dari klaster utama BP4. Hal tersebut mengindikasikan bahwa isu gender, KDRT, dan keadilan dalam keluarga belum banyak diintegrasikan secara sistematis dalam penelitian tentang implementasi peran BP4. Padahal, dimensi tersebut sangat penting untuk menilai apakah layanan penasihat dan mediasi BP4 telah melindungi kepentingan seluruh anggota keluarga secara adil.

Klaster *family resilience*, *harmony of marriage*, dan keharmonisan keluarga memperlihatkan bahwa terdapat kajian yang menghubungkan perkawinan

dengan ketahanan dan kualitas hubungan keluarga. Namun, klaster ini tampak lebih kecil dan relatif terpisah dari klaster kelembagaan BP4. Secara analitis, pemisahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penelitian yang membahas BP4 sebagai lembaga pelayanan perkawinan dan penelitian yang membahas keharmonisan keluarga sebagai suatu kondisi psikologis, sosial, religius, dan hukum. Dengan kata lain, belum banyak penelitian yang menguji secara langsung bagaimana implementasi peran BP4 berkontribusi terhadap terbentuknya keharmonisan keluarga.

Berdasarkan keseluruhan peta, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu didominasi oleh empat kecenderungan. Pertama, kajian BP4 masih berorientasi pada pencegahan perceraian dan penyelesaian konflik. Kedua, fungsi BP4 lebih banyak dikaji secara parsial, khususnya dalam bimbingan pranikah, mediasi, dan pembinaan keluarga sakinah. Ketiga, penelitian umumnya bersifat lokal dan belum melakukan perbandingan implementasi antardaerah. Keempat, hubungan antara kinerja kelembagaan BP4 dan indikator keharmonisan keluarga belum dianalisis secara mendalam dan sistematis.

Dengan demikian, posisi penelitian berjudul “Implementasi Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan terhadap Keharmonisan Keluarga di Priangan Timur” terletak pada upaya mengintegrasikan beberapa klaster yang selama ini cenderung terpisah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji eksistensi atau salah satu program BP4, tetapi menganalisis implementasi seluruh perannya yang meliputi penasihat, pembinaan, mediasi, edukasi hukum keluarga, dan pelestarian perkawinan. Selain itu, penelitian dilakukan secara komparatif di Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta menghubungkan kinerja BP4 dengan keharmonisan keluarga berdasarkan perspektif hukum Islam.